



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL TIK TOK DAN INSTAGRAM

Yuvira Isnavita Ulva¹, Mufti Khakim²

¹Universitas Ahmad Dahlan, yuviraina@gmail.com

²Universitas Ahmad Dahlan, mufti.khakim@law.uad.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global menjadi masyarakat modern yang berbasis internet. Kejahatan teknologi informasi yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan berupa kejahatan teknologi informasi di bidang kesusilaan. *Cybercrime* dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cybersex*. Penulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana asusila pada anak di media sosial Tik Tok dan Instagram dan Bagaimana perlindungan hukum tindak pidana kesusilaan anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku di media sosial Tik Tok dan Instagram. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan sumber data sekunder, bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan (*statute approach*) dan (*case approach*). Dana dan bahan hukum yang diperoleh di analisis berdasarkan pada apa yang diperoleh dari kepustakaan, baik secara lisan maupun tulisan, kemudian diarahkan, dibahas dan diberikan penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan. Hasil penelitian tentang perlindungan hukum tindak pidana kesusilaan anak sebagai korban melalui kebijakan perUndang-Undangan, Perlindungan hukum kelembagaan institusional pemerintah dan hukum sosial. Perlindungan anak sebagai pelaku di media sosial Tik Tok dan Instagram Peradilan Pidana Anak terdapat substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini, adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.

Keyword: *Cyber Pornography, Anak, Aplikasi Instagram dan Tik Tok.*

Abstract

Advances in information technology have changed the behavior of society and human civilization globally into a modern internet-based society. Information technology crimes that are very troubling and get attention from various groups are information technology crimes in the field of decency. Cybercrime in the field of decency that is often disclosed is cyber pornography (especially child pornography) and

cybersex. This author aims to find out how the form of immoral crimes against children on social media Tik Tok and Instagram and how the legal protection of criminal acts of decency children as victims and children as perpetrators on social media Tik Tok and Instagram. This type of research is a normative research using secondary data sources, legal materials used are primary and secondary legal materials. The approach used (statute approach) and (case approach). Funds and legal materials obtained are analyzed based on what is obtained from the literature, both orally and in writing, then directed, discussed and given an explanation with the applicable provisions to be concluded. The results of the study on the legal protection of criminal acts of child decency as victims through legislation policies, legal protection of government institutional institutions and social law. The protection of children as actors on social media Tik Tok and Instagram for the Juvenile Criminal Court contains the most basic substance in this Law, which is a strict regulation regarding Restorative Justice and Diversion.

Keyword: *Cyber Pornography, Children, Instagram Application and Tik Tok.*

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. *Au ce moment, dans toutes les lignes de la vie moderne, la machine intelligente ou l'intelligence artificielle a un grand rôle qui risque à changer les rôles des humains dans beaucoup de secteurs d'occupation* (Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, 2020) Teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia (Ramli, 2004: 4). Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban manusia, berlaku pula bagi perkembangan kejahatan teknologi informasi. Kejahatan yang memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kemudahan instrumen modern dengan peralatan canggih, tidak lagi secara tradisional (Supanto. (2016).

Kejahatan teknologi informasi yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan berupa kejahatan teknologi informasi di bidang kesusilaan. *Cybercrime* dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cybersex* (Nawawi, 2006: 173). Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer khususnya jaringan internet (*internetwork*) (Rahardjo, 2002: 213).

Salah satu media sosial yang sering digunakan oleh anak yaitu aplikasi Tik Tok dan Instagram. Tik Tok sedang merajai *app store* dengan 500 juta kali unduhan lebih. Sebagian besar pengguna Tik Tok diketahui merupakan anak muda (*Diakses pada 7 September 2020*

<https://www.wartaekonomi.co.id/read293550/asalmulatiktokdiganderungimilenialtapipenuhkontroversial#:~:text=Yiming%20yang%20merupakan%20lulusan%20software,inilah%20Yiming%20mengembangkan%20aplikasi%20TikTok>). Tik Tok merupakan aplikasi yang banyak diakses oleh masyarakat, aplikasi tersebut dapat merubah persepsi pengguna yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik, kemudian aplikasi Tik Tok dapat memberikan manfaat yang dibutuhkan seperti memperluas jejaring sosial pertemanan, mendapatkan hiburan yang menarik, serta memberikan informasi (Demmy Deriyanto dan Fathul Qorib. 2018). Tidak hanya Tik Tok yang merajai dunia media sosial, Instagram sendiri merupakan media sosial yang booming dan bertahan sebagai media sosial paling banyak pengguna maupun masyarakat yang mengunggah (Dinda, M, 2017). Instagram memiliki fungsi utama yaitu untuk berbagi konten visual berupa foto maupun video. Pada Instagram sendiri menyediakan fitur yang tidak membuat penggunanya bosan dan jenuh, seperti dapat melakukan *live streaming*, maupun DM (*Direct Message*) (Aulia N. (2019). Perkembangan iptek di bidang komunikasi, di samping menjadikan efisiensi dan efektifitas di segala bidang kehidupan, namun di sisi lain juga dapat mendatangkan dampak negatif (Ratnaya, 2011: 28).

Hasil penelitian beberapa tahun belakangan ini menunjukkan bahwa meningkatnya angka kriminalitas salah satunya diakibatkan penggunaan sarana komunikasi yang tidak tepat guna oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Cyber Crime Kasus Kejahatan Terbanyak di 2016, diakses pada 5 Agustus 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber-crime-kasus-kejahatan-terbanyak-di-2016>). Pada sebuah kasus pelecehan pada instagram yang disampaikan NSPCC, seorang anak perempuan dipengaruhi pria berumur 24 tahun yang mengaku 18 tahun sejak berkenalan dengan Emily yang berusia 13 tahun. Emily (nama samara), Emily menuturkan kerap bertukar pesan, foto, dan video bernada seksual kepada kenalannya itu (Diakses pada 17 September 2020 <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190304085734185374287/instagram-jadi-media-sosial-favorit-predator-anak>). Kasus penyalahgunaan media sosial lainnya yaitu Tik Tok, empat pemuda di video tik tok memparodikan pedofilia, atau kelainan seksual di mana orang dewasa tertarik menjadikan anak – anak sebagai objek seksual mereka. Selain empat pemuda itu, ada seorang anak kecil di video (Diakses pada 17 September 2020 <https://jogja.suara.com/read/2020/07/10/130109/4-pemuda-buat-konten-pedofilia-di-tiktok-warganet-naik-pitam?page=all>). Tidak hanya itu, para pengguna muda dapat berbohong mengenai umurnya saat mengisi data sehingga mereka tidak perlu memakai versi anak-anak. Tik Tok juga tidak dapat menyediakan tautan mengenai kebijakan privasi yang mudah ditemukan pada berandanya (Diakses pada 17 September

2020 <https://pangandaran.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-10382679/ramai-digunakan-netizen-indonesia-tiktok-lagi-lagi-dituding-bocorkan-data-anak-di-bawah-umur?page=2>). Salah satu bentuk dari kejahatan jaringan internet / *CyberCrime* perilaku menyimpang adalah perbuatan asusila, sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa tindak pidana kesusilaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan BAB XIV yang dimulai dari Pasal 281-303 KUHP (Alisya, F). Kejahatan melalui bidang teknologi atau media sosial diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan internet melalui media sosial salah satunya yaitu menyangkut mengenai kejahatan kesusilaan. Pada dasarnya kejahatan kesusilaan melalui media sosial ini juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Dimana Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kejahatan kesusilaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kejahatan kesusilaan tersebut salah satunya yaitu terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Bentuk pelecehan seksual terhadap anak salah satunya meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya) melalui tulisan, gambar dan video. Memberikan paparan yang tidak senonoh menampilkan pornografi untuk anak, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (Pelecehan seksual terhadap Anak, di akses pada 4 agustus 2020 www.wikiwand.com/id/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak). Berdasarkan data yang diperoleh anak korban pornografi/kesusilaan dari media sosial sebanyak 426 anak, anak pelaku kepemilikan media pornografi (gambar dan video) sebanyak 316 anak, anak korban perundungan di media sosial sebanyak 281 dan anak pelaku perundungan di media sosial sebanyak 291 anak (KPAI: 1.940 Anak jadi korban kejahatan Online sejak 2017–2019, diakses pada 4 agustus 2020 <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200210131134-185-473240/kpai-1940-anak-jadi-korban-kejahatan-online-sejak-2017-2019>).

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual terhadap anak sudah begitu kompleks meresahkan serta mencemaskan masyarakat, yang mungkin awalnya masih di anggap biasa, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan (Tampi, 2010: 4). Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Menurut Hufad kasus kekerasan seksual di Indonesia pada anak di bawah umur kian tahun terus bermunculan dan semakin banyak yang terekspos ke media. Maraknya kasus kekerasan seksual, memaksa pemerintah mengatakan bahwa negara kita Indonesia tengah mengalami “darurat kekerasan seksual terhadap anak” (Hufad, 2000: 1).

Ada berapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penilitan ini diantaranya Angga, Astian Putra (2016). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Agar Tidak Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Pornografi Melalui Situs Internet. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Perbedaanya dalam penelitian ini focus pada penggunaan dua media mainstream anak-anak yaitu tik tok dan instagram.

Penelitian yang kedua oleh Catur, Adiputra Noor (2019). Analisis yuridis putusan hakim pengadilan negeri mataram dalam kasus tindak pidana ITE melalui rekaman elektronik ditinjau dari asas keadilan (studi kasus baiq nuril dalam putusan hakim No.265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Penelitian ini merupakan studi putusan. Penelitian ini untuk mengurai lebih lanjut atas pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimana perlindungan hukum tindak pidana kesusilaan anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku di media sosial Tik Tok dan Instagram? Dengan pertanyaan tersebut peneliti bertujuan untuk bisa menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban dan juga perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Dua hal tersebut menjadi sangat penting melihat fenomena anak-anak yang tidak bisa dilepaskan dalam aktifitas harian dengan media sosial sehingga sedikit banyak memberikan pengaruh pada perilaku anak.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang mempunyai objek atas sasaran peraturan perundangan, putusan pengadilan, norma yang diatur azas dan juga doktir. Sumber Data dan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya, Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang–Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang digunakan diantaranya Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan hukum serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan atau *library research*, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya. (Nizam Zakka Arrizal, 2020). Metode Pendekatan *statute approach dan case approach*. Metode analisis data yang diperoleh dari penelitian diolah dan di analisis dengan cara deskriptif kualitatif, artinya analisis data berdasarkan pada apa yang diperoleh dari kepustakaan, baik secara lisan maupun tulisan, kemudian diarahkan, dibahas dan diberikan penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

III. Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Anak Sebagai Korban Di Media Sosial Tik Tok Dan Instagram

Modus kejahatan melalui media sosial sering sekali terjadi sejak dikenalnya perangkat elektronik yang digunakan sebagai penghubung untuk bertukar informasi tanpa mengenal jarak dan waktu. Modus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dilakukan melalui perantara media sosial. Praktek ini telah menyebabkan anak mengalami eksploitasi yang sistemik. Anak dijadikan komoditas seks komersial, kekerasan seksual online pada anak sejalan dengan pesatnya perkembangan internet. Kebebasan mengakses internet di Indonesia tentunya membuat semua lapisan masyarakat dengan berbagai level pendidikan dapat secara mudah mengakses internet. Salah satunya masalah yang belakangan banyak terkuak, yaitu kekerasan seksual terhadap anak-anak yang muncul secara online. Teknologi ini telah membuat anak-anak mengalami paparan kekerasan dengan ditransmisikan atau ditampilkannya gambar anak-anak secara seksual atau yang mengandung unsur seksual, bahkan kerap kali anak-anak dibujuk/dipaksa melakukan hubungan seksual dengan perantara teknologi ini.

Kasus kekerasan seksual dilakukan dengan cara berkenalan melalui media sosial dan tentunya telah mengatur janji untuk melakukan pertemuan antara korban dan para pelaku yang pada dasarnya tidak diketahui oleh orang lain termasuk orang tua sehingga mengalami kekerasan seksual dan dikatakan sebagai Cyber Crime. Semakin tahun kejahatan seksual online pada anak semakin meningkat dengan berbagai macam varian kejahatan seperti prostitusi online, pornografi anak online, penculikan anak, pelecehan seksual anak. Sekarang ini mudah bagi anak untuk mengakses media sosial terutama jejaring sosial seperti Instagram dan Tik Tok, dikaenakan fasilitas yang diberikan oleh

orang tua mereka tanpa adanya pengawasan dan pembatasan dalam penggunaannya. Faktor orang tua sibuk bekerja dan menganggap jika memberikan fasilitas maka itu akan membuat anaknya baik-baik saja. Padahal seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Instagram dan Tik Tok kini menjadi modus baru dalam *Chatting* seks online. Tidak lagi hanya dengan iming-iming pemberian uang, modusnya sekarang berubah menggunakan teknologi. Dunia maya kini menjadi entry point untuk memperluas *trafficking*. *Timeline/ FYP (Four You Page)* dan berbagai bentuk fitur messaging juga dapat mejadi instrumen pelaku dalam melakukan kejahatan seksual online pada anak. Berikut ini bentuk-bentuk perlindungan tindak pidana kesusilaan anak:

1. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Anak Sebagai Korban Di Media Sosial Tik Tok Dan Instagram Melalui Kebijakan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Pendapat dari Badar nawawi yang mengartikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Nawawi, 1998: 153).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang berbunyi : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak ditakatan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak tersebut Negara melalui badan legislatif membuat aturan-aturan hukum yang memuat perlindungan terhadap anak, termasuk dalam kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak mengatur perlindungan anak dari pornografi seperti yang di amanatkan dalam pasal 59 Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan: “Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya”.

Di Indonesia sendiri aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak serta terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa terhadap anak korban tindak pidana (eksploitasi seksual komersial melalui media sosial), perlindungan hukum dilakukan melalui: a) Upaya rehabilitasi, b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labeliasi; c) Pemberian jaminan keselamatan; d) Mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya; e) Pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis

dan bentuk – bentuk pelanggaran juga sanksinya telah di atur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Ketentuan–ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah di bentuk oleh pembentuk Undang–Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan–tindakan asusila atau *Ontruchte handeligen* dan terhadap perilaku–perilaku baik dalam bentuk kata–kata maupun dalam bentuk perbuatan–perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan–keputusan dibidang kehidupan seksual.

Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas”, selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) jelas dapat menimbulkan tafsir yang banyak, atau setidaknya dapat disebutkan bahwa terbuka berbagai macam tafsir dari ketidakjelasan maksud “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. ”Mengutip pendapatnya Barda Nawawi bahwa Undang-Undang Khusus seyogyanya tidak hanya merumuskan tindak pidananya saja, tetapi juga membuat aturan umum yang dapat menjadi aturan payung. Namun terkait dengan pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan di dunia maya terlihat bahwa pemerintah hanya memikirkan bagaimana aturannya dirumuskan, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang diatur. Terkait dengan keberadaan tindak pidana kesusilaan di dunia maya ini, seharusnya pilihan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan proses harmonisasi atau sinkronisasi internal dengan cara menambahkan ketentuan umum di dalam Buku I KUHP dengan memasukkan ruang lingkup dunia maya (internet), sehingga dengan sendirinya ketentuan tentang kesusilaan yang ada di dalam KUHP tetap bisa digunakan untuk menjerat perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan yang dilakukan di dunia maya.

Sudah sepantasnya muatan asusila dalam UU ITE tidak lagi perlu ada pengaturan. Selain itu, jika dirumuskan berdasarkan prinsip tindak pidana berdasarkan doktrin hukum pidana, maka terlihat jelas bahwa tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) tidak tidak memenuhi prinsip *lex certa dan lex stripta* yaitu rumusan tindak pidana harus jelas (memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat) dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir. Ketidakjelasan unsur perbuatan, keadaan dan akibat serta terbukanya tafsir bisa dilihat dari unsur Pasal 27 ayat (1):

a) Tidak ada diketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa

yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- b) Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*), apakah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” atau “Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- c) Frasa “Kesusilaan” dalam UU ITE, menggeneralisir bentuk-bentuk Delik Kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan.

2. Perlindungan Hukum Kelembagaan Institusional

Pemerintah membuat lembaga pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK). Tidak hanya itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebuah lembaga negara yang bertugas secara khusus untuk mengawasi perlindungan anak di Indonesia. Keanggotaan KPAI terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Selanjutnya kegiatan kesejahteraan sosial anak adalah upaya sistemik dan berkelanjutan yang dikembangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial anak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya.

3. Perlindungan hukum melalui kebijakan sosial

Pada perlindungan yang dapat dilakukan berupa pengecekan pada history handphone anak, riwayat pada pencarian diusahakan selalu di kontrol dalam pengawasan orang tua, terlebih lagi jika anak suka menyendiri sembari memainkan gadgetnya. Ditanamkannya pendidikan agama sejak dini iman dan takwa menjadi bekal utama bagi anak menghadapi dampak negative di era teknologi informasi. Melakukan himbauan pada pergaulan pada anak dan lingkungan masyarakat bila anak masih dalam tahapan masa bermain yakni usia balita, maka orang tua perlu melakukan pengawasan intensif atas pergaulan anak dengan teman sebaya, memilihkan lingkungan terbaik, termasuk pilih sekolah yang baik. Bagi anak yang telah menginjak remaja, orang tua dapat bekerjasama dengan guru dan sekolah dalam memantau pergaulan anak.

B. Perlindungan Hukum tindak pidana kesusilaan anak sebagai pelaku di media sosial Tik Tok dan Instagram

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Raharjo, 2006: 54). *This is because it may determine the existence and the sustainability of the legal relations and actions, both individually and socially, as it may bring impact to others.* (Bintang Ulya Kharisma, 2020)

Berdasarkan pada hukum internasional anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana dan harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana dimana anak tersebut berumur di bawah 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya memaknai dengan sekedar penanganan saja tetapi harus dicari akar permasalahannya mengapa anak melakukan tindak pidana dan juga mencari upaya untuk mencegah perbuatan tersebut terulang kembali.

Peradilan Pidana Anak terdapat substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini, adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada beberapa pasal berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa:

- a) Pasal 1 angka 1 berbunyi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- b) Pasal 1 angka 2 berbunyi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- c) Pasal 1 angka 3 berbunyi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d) Pasal 1 angka 6 berbunyi Keadilan Restoratif adalah penyelesaian

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- e) Pasal 1 angka 7 berbunyi Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian dalam pasal selanjutnya lebih dipertegas dan diperjelas yaitu tepatnya dalam pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas: a) perlindungan; b) keadilan; c) non-diskriminasi; d) kepentingan terbaik bagi Anak; e) penghargaan terhadap pendapat Anak; f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g) pembinaan dan pembimbingan Anak; h) proporsional; i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j) penghindaran pembalasan.

Pasal berikutnya berkenaan dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka seorang anak harus tetap diperhatikan dan di prioritaskan dari sisi fisik, psikologis dan pandedodisnya supaya perkembangan tidak terhambat oleh karena sedang berkonflik dengan hukum. Dimana setiap Anak yang sedang dalam proses peradilan pidana berhak untuk sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3:

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan

Pada pasal (5) di dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan keadilan restoratif yang bermuara tetap menjaga supaya anak jangan sampai menghambat perkembangannya sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu:

- a) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - 2) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - 3) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- c) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (Tiga) golongan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:
 - 1) Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat di katakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
 - 2) Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
 - 3) Anak yang berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan di alaminya. Maka dari itu anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum dikarenakan agar tidak terjadi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang meliputi:

- a) Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- c) Untuk kepentingan terbaik anak, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dan tepat.
- d) Dalam perlindungan anak dari labelisasi, maka harus diberikan perlindungan dari pemberitaan yang disiarkan di media massa.

Jenis pemidanaan anak tidak di atur secara tegas dalam KUHP, Sebelum dihapuskannya pasal 45 KUHP, hakim dapat memberikan putusan secara alternative yaitu:

- a) Dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya tanpa pidana
- b) Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk dididik

sebagai anak Negara tanpa dijatuhi pidana

- c) Dipidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang belum berusia 16 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan.

Apabila tidak adanya upaya hukum lain yang memberikan keuntungan bagi anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan dimana upaya hukum tersebut bersifat *ultimum remidium*. Penjatuhan pidana bagi anak diberikan apabila kejahatan yang dilakukan sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat. Penerapan sanksi pidana tidak hanya diterapkan kepada orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan kepada anak apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum yang menguntungkan bagi anak. Penerapan sanksi pidana ini terjadi apabila kejahatan yang dilakukan berupa suatu tindakan pelecehan seksual di media sosial Tik Tok dan Instagram.

Anak yang melakukan pelecehan seksual, secara khusus belum di atur dalam undang-undang. Mengatasi hal tersebut maka digunakanlah Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, yang menjelaskan mengenai larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan serta serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat di jatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai upaya perlindungan terhadap anak dari sistep peradilan pidana sebagai dasar acuan dalam perlindungan hak terhadap anak. Upaya diversifikasi yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bentuk implementasi dari keadilan restorative (*Restorative Justice*) guna untuk melindungi hak-hak pada anak yang berkonflik dengan hukum. Perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversifikasi adalah perkara anak yang tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Diversifikasi dan pendekatan keadilan restorative dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial seperti sebelumnya.

Diversifikasi pada anak pelaku pelecehan seksual tidak dapat diupayakan dikarenakan dalam kasus pelecehan seksual dikenakan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah, dimana hal tersebut sesuai dalam ketentuan pasal 26 E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan pelecehan seksual di media sosial yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu karena orang tua lupa diri sebagai orang tua

karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Biasanya anak-anak praremaja yang berpotensi sebagai korban dan pelaku pelecehan seksual. Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Belakangan ini banyak terjadi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelakunya adalah anak-anak dan kebanyakan adalah yang dikenal oleh korban. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja.

Sebagai orang tua seharusnya mengupayakan terjalinnya komunikasi yang intens antara orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk berani menolak ajakan atau rayuan dari orang yang tidak dikenal, tunjukkan kepada anak tentang bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh dilihat, disentuh ataupun dipegang oleh orang lain selain orang tuanya, beritahu kepada anak kepada siapa saja dia bisa mengadu jika diganggu atau mendapat perlakuan kurang baik dari orang lain, biasakan anak untuk disiplin dan mandiri, biasakan anak untuk memberitahu kemana dia akan pergi, ajarkan pada anak batasan-batasan jika bermain dengan lawan jenis, ajari anak menghafalkan namanya, nama orang tuanya, serta alamat rumahnya.

Sistem peradilan anak itu sendiri sebenarnya sudah baik, namun baik buruknya sebuah sistem tetaplah terpulang kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum (*the best interest of the Childern*). *In the concept of state of law, the law is idealized as the commander in the dynamics of state's law* (Sulistya Evingrum dkk, 2019) Salah satu institusi pemerintah yang relatif banyak berhadapan langsung dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah institusi Pengadilan, hal ini karena kasus-kasus pidana yang dihadapi anak muaranya akan diselesaikan di Pengadilan. Pada saat penyelesaian kasus di Pengadilan inilah anak yang menjadi korban tindak pidana dan pelakunya berinteraksi dengan Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama proses peradilan tersebut Hakim di Pengadilan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penulis diperbolehkan memasukkan gambar, tabel, grafik, diagram, atau media lain yang berfungsi mendukung dan memperjelas hasil penelitian sesuai kebutuhan. Penulis diperbolehkan menambahkan sub-sub judul untuk memudahkan membaca penelitian dengan menyetikkan angka di awal sub-sub judul (misalnya didalam sub judul pembahasan

romawi III terdapat sub-sub judul yaitu: 1. Dasar Penyelenggaraan Pemilu, 2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu, dan seterusnya)

IV. Simpulan dan Saran

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua): Pertama, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, dengan adanya formatif undang-undang kemudian kebijakan perundangan, perlindungan hukum kelembagaan institusional untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban, perlindungan hukum dengan penegak hukum dan perlindungan hukum melalui kebijakan sosial seperti pengecekan history handphone anak, ditanamkannya pendidikan agama sejak dini dan himbauan pergaulan pada anak. Kedua, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku, dapat dilakukan diversifikasi melalui peradilan pidana anak. Anak akan diberi kesempatan dan dijauhkannya anak dari proses peradilan, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun
2. Penulis ingin berterimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dan menjadi sumber informasi sehingga penyelesaian artikel ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari artikel ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat. Semoga isi dari artikel ini bisa bermanfaat bagi kita.

Daftar Pustaka

- Agus Raharjo, (2002). *Cybercrime–Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad M Ramli, (2004). *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Angga, Astian Putra (2016). *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Agar Tidak Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Pornografi Melalui Situs Internet*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Aulia, N (2019). *Pengaruh Intensitas mengakses Instagram terhadap perilaku konsumtif siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang*. Universitas Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2006). *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex–Cyberporn*, Semarang: Pustaka Magister.

- Bintang Ulya Kharisma. (2020). *Ownership Rights Transfer Of Official Residence Land*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Lppm, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Vol.4 No.1, Maret 2020, Hal 19-28
- Catur, Adiputra Noor (2019). Analisis yuridis putusan hakim pengadilan negeri mataram dalam kasus tindak pidana ITE melalui rekaman elektronik ditinjau dari asas keadilan (studi kasus baiq nuril dalam putusan hakim No.265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Demmy Deriyanto dan Fathul Qorib (2018). Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik Tok, Vol.7, No. 2, Juli 2018.
- Dinda, M (2017). Study tentang Instagram sebagai sarana membentuk citra diri di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga.
- Hufad, A. (2000). Peran keluarga inti dalam pendidikan Anak, pendidikan luar sekolah, Vol.1, No. 1, September 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Nizam Zakka Arrizal. (2020). *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.
- Ratnaya, I. (2011). Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan cara anatisipasinya, Vol.8, No. 1, Agustus 2011.
- Satjipto Raharjo, (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, (2014). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan. (2020). *L'application Des Lois À L'ère De La Société 5.0*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1, Maret 2020
- Sudikno Mertokusumo, (2005). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih, Moh. Jamin. (2019). *Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia*. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 28, No. 20, (2019), pp. 296-300
- Supanto (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) dan antisipasinya dengan Penal Policy, Vol.5, No.1, Agustus 2016.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Website

[BBC News, Indonesia. \(2019\). Instagram Platform terbesar bagi pedofil untuk menggoda anak – anak Diakses pada 4 Maret pada https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47416277.](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47416277)

[Cnnindonesia. \(2020\). CyberCrime kasus kejahatan terbanyak Diakses pada 5 Agustus dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber-crime-kasus-kejahatan-terbanyak-di-2016.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber-crime-kasus-kejahatan-terbanyak-di-2016)

[Cnnindonesia. \(2020\). Instagram jadi media sosial favorit predator anak Diakses pada 17 September https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190304085734185374287/instagram-jadi-media-sosial-favorit-predator-anak.](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190304085734185374287/instagram-jadi-media-sosial-favorit-predator-anak)

[Cnnindonesia. \(2016\). Cyber Crime Kasus Kejahatan Terbanyak di 2016, diakses pada 5 Agustus 2020 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber-crime-kasus-kejahatan-terbanyak-di-2016.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber-crime-kasus-kejahatan-terbanyak-di-2016)

[Eleonora Padmasta. \(2020\). 4 Pemuda buat konten pedofilia di Tik Tok warganet naik pitam Diakses pada 10 Juli https://jogja.suara.com/read/2020/07/10/130109/4-pemuda-buat-konten-pedofilia-di-tiktok-warganet-naik-pitam?page=all.](https://jogja.suara.com/read/2020/07/10/130109/4-pemuda-buat-konten-pedofilia-di-tiktok-warganet-naik-pitam?page=all)

[Jogja Suara. \(2020\) Diakses pada 17 September 2020 https://jogja.suara.com/read/2020/07/10/130109/4-pemuda-buat-konten-pedofilia-di-tiktok-warganet-naik-pitam?page=all\)](https://jogja.suara.com/read/2020/07/10/130109/4-pemuda-buat-konten-pedofilia-di-tiktok-warganet-naik-pitam?page=all)

[Pangandaran pikiran rakyat. \(2020\). Diakses pada 17 September 2020 https://pangandaran.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-10382679/ramai-digunakan-netizen-indonesia-tiktok-lagi-lagi-dituding-bocorkan-data-anak-di-bawah-umur?page=2](https://pangandaran.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-10382679/ramai-digunakan-netizen-indonesia-tiktok-lagi-lagi-dituding-bocorkan-data-anak-di-bawah-umur?page=2)

[Portal Berita Ekonomi. \(2020\). Asal Mula Tik Tok Diganderungi Milenial tapi Penuh Kontroversial Diakses pada September dari https://www.wartaekonomi.co.id/read293550/asalmulatiktokdiganderungimilenialtapipenuhkontroversial#:~:text=Yiming%20yang%20merupakan%20lulusan%20software,inilah%20Yiming%20mengembangkan%20aplikasi%20TikTok](https://www.wartaekonomi.co.id/read293550/asalmulatiktokdiganderungimilenialtapipenuhkontroversial#:~:text=Yiming%20yang%20merupakan%20lulusan%20software,inilah%20Yiming%20mengembangkan%20aplikasi%20TikTok)

[Wikipediaindonesia. \(2020\). Pelecehan seksual terhadap Anak, di akses pada 4 agustus 2020 www.wikipediaindonesia.com](https://www.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_Anak)